



**PUTUSAN**

**Nomor 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Patoyo, M.S., S.H. dan Agus Purwanto, S.H., beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 05 Trenggalek berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di - Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 19 Maret 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor 0439/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan / dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Durenan, Kab. Trenggalek, tanggal 07-09-2007 tercantum dalam Kutipan Akte Nikah Register No. -, tanggal 07-09-2007, dan mempunyai anak kandung bernama ;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama sebulan sekali, terakhir ikut Penggugat, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga, lantas pada tanggal 06-02-2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kediri telah 5(lima) tahun lamanya, maka keduanya telah pisah 5 tahun lamanya;
4. Bahwa, adapun alasan-alasan Gugatan cerai Penggugat ini adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sekitar tanggal 06-02-2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat semenjak menikah bekerja sebagai Petani atau serabutan yang kurang mampu memberi uang nafkah kepada Penggugat dan anak kandungnya, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan marah kepada Tergugat;
  - b. Bahwa, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lamanya sulit untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa, melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diatas, maka jalan satu satunya yang terbaik adalah perceraian ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan relaas Nomor 0439/Pdt.G/2015/PA.TL. yang dibacakan di persidangan, pemanggilan pertama dilaksanakan pada tanggal 06 April 2015 dan pemanggilan kedua tanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) Nomor: - tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup cocok aslinya ditandai Bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 31 Januari 2013, bermeterai cukup cocok aslinya ditandai Bukti (P2);

## B. Bukti Saksi :

1. Nama : SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, ia menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar pertengahan tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG umur 5 tahun ikut Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat bergantian namun sejak awal tahun 2010 hidup berpisah hingga sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan damai, tetapi sejak akhir tahun 2009 mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran dan percekocokkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan percekocokkan tersebut sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda hidup rukun seperti semula;
  - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II : Nama SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar pertengahan tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG ikut Penggugat;
- Bahwa saksi melihat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat bergantian namun sejak awal tahun 2010 hidup berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan damai, tetapi sejak akhir tahun 2009 mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran dan percekocokkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan percekocokkan tersebut sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda hidup rukun seperti semula;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan identitas Penggugat (Bukti P-2) Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Trenggalek, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi relatif kompetensi Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2008 dan ikatan perkawinan tersebut hingga saat ini tidak pernah putus (Bukti P.1), dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Pengugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa semua rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sejak tanggal 06-02-2010 terjadi hidup berpisah yang disebabkan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat dipersidangkan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu ; Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 26 Juni 2008 (Bukti P1) dan Fotokopi kartu tanda penduduk NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 31 Januari 2013 (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pertengahan tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan hamonis, namun sejak akhir tahun 2009 mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga kepada Penggugat dan akhirnya sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang selama 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli", maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli", maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk wilayah kabupaten Trenggalek, sehingga perkara ini menjadi relatif kompetensi Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain serta menguatkan alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat, dua orang saksi adalah tetangga dekat, maka sesuai pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil- dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26-06-2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun, ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak akhir tahun 2009 mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokkan tersebut sudah sejak tanggal 06 Pebruari 2010 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan selama berpisah tidak ada tanda-tanda hidup rukun lagi seperti semula;
- Bahwa pihak keluarga telah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 dan 2 menuntut agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf ( f ) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) menegaskan salah satu

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Pebruari 2010 hingga sekarang dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya atau tanda-tanda rukun sebagaimana layaknya suami isteri, pihak keluarga telah berusaha mengembalikan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf ( f ) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf ( f );

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh ) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan qoidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat mejslis yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل اخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya; “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga, hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, tidak lagi saling hormat menghormati dan tidak sesuai pula dengan apa yang di

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaki Allah SWT sebagaimana dalam al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama tersebut untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut yang akan disebutkan secara lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka tiga (3) tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1436 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. AKHMAD MUNTAFa, M.H. sebagai Ketua Majelis, DR. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

DR. SUGENG, M.Hum.

Drs. AKHMAD MUNTAFa, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag.

SITI MUNAWAROH, S.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	386.000,-

*(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put.no. 0439/Pdt.G/2015/PA.TL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)